

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN PATI
DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pati yang berdampak pada pengembangan usaha dan peningkatan kinerja serta pendapatan asli daerah maka perlu adanya penyertaan modal daerah (investasi) oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan adanya penyertaan modal daerah tersebut selain berdampak sebagaimana tersebut juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan khususnya dibidang lembaga keuangan dan pelayanan air minum.

Penyertaan modal daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dilakukan guna pemenuhan kekurangan modal disetor dan mempertahankan pembagian kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pati pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Hal ini sesuai surat Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 1532/PEM.01.02/006/2018 perihal Road Map Modal Disetor Pemkab Pati, sesuai Roadmap tersebut setoran modal daerah Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan akhir tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.94.403.000.000,00 (sembilan puluh empat milyar empat ratus tiga juta rupiah) dan akhir tahun 2020 diharapkan terealisasi sebesar Rp.106.697.000.000,00 (seratus enam milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan realisasi modal disetor sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp.86.103.000.000,00 (delapan puluh enam milyar setarus tiga juta rupiah).

Dengan . . .

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ini, maka 33 (tiga puluh tiga) PD BPR BKK yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR BKK (Perseroda) termasuk didalamnya PD. BPR BKK Pati. Perubahan bentuk badan hukum tersebut berdasarkan Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018, dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan diundangkan, dan penyesuaian bentuk badan hukum tersebut dilaksanakan oleh Direksi. Penyesuaian bentuk badan hukum PD. BPR BKK Pati menjadi PT. BPR BKK Pati oleh Direksi PD. BPR BKK Pati tersebut saat ini masih berproses dengan batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

Penyertaan modal daerah kedalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) juga merupakan upaya untuk meningkat kepemilikan modal mengingat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati menjadi sebesar Rp.113.000.000.000,00 (seratus tiga belas milyar rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham yaitu 51% saham atau sebesar Rp.57.630.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49% saham atau sebesar Rp.55.370.000.000,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) milik Pemerintah Kabupaten Pati, sedangkan sampai akhir tahun 2018 telah dilakukan penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pati ke dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati sebesar Rp.14.611.085.818,00 (empat belas milyar enam ratus sebelas juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Penyertaan . . .

Penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebesar Rp.6.000.000000,00 (enam milyar rupiah) dipergunakan untuk mengikuti Program Hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2019 yang direncanakan sebanyak 2.000 SR dan diharuskan adanya Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) berupa uang kas. Dengan adanya tambahan 2.000 SR tersebut, nantinya setelah melalui proses verifikasi, Pemerintah Kabupaten Pati akan mendapatkan hibah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per SR yang masuk ke kas daerah, sedangkan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Pati ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp.60.028.860.739,00 (enam puluh milyar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati.

Ayat (4)

Huruf a

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. sampai dengan Tahun 1999 sebesar Rp. 1.636.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
2. pada Tahun 2005 sebesar Rp. 5.657.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
3. pada Tahun 2007 sebesar Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. pada Tahun 2008 sebesar Rp. 6.279.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
5. pada Tahun 2009 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
6. pada Tahun 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
7. pada Tahun 2013 sebesar Rp. 10.439.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
8. pada Tahun 2014 sebesar Rp. 2.416.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam belas juta rupiah);
9. pada . . .

9. pada Tahun 2015 sebesar Rp. 9.145.000.000,00 (sembilan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
10. pada Tahun 2016 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
11. pada Tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
12. pada Tahun 2018 sebesar Rp. 30.103.000.000,00 (tiga puluh milyar seratus tiga juta rupiah);
13. pada Tahun 2019 sebesar Rp.8.356.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);

Huruf b

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pati sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp.6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. pada Tahun 2007 sebesar Rp.136.085.818,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
3. pada Tahun 2010 sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
4. pada Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. pada Tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
6. pada Tahun 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. pada Tahun 2014 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. pada Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Huruf c

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. hibah dari Pemerintah Pusat berupa penyerahan bangunan instalasi air bersih dari proyek APBN yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp 2.132.204.753,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);

2. sampai . . .

2. sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 6.355.835.913,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
3. pada Tahun 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. pada Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. non kas pada Tahun 2016 sebesar Rp.19.624.265.073,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
6. pada Tahun 2017 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
7. non kas pada Tahun 2017 sebesar Rp. 8.916.555.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. pada Tahun 2018 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
9. pada Tahun 2019 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 127